

merupakan musuh yang nyata.” Kementerian Agama RI Ar-Rahim Al-Quran dan Terjemahan, 2014).

Dalam tafsir Jalalain: (Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara makanan yang baik-baik) maksudnya yang halal, (yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah) atas makanan yang diharamkan itu (jika kamu benar-benar hanya kepadanya menyembah) (Al-Mahalli dan As-Suyuti, 2008).

2.1. 2. Teori Konsumsi

Konsumsi artinya pengeluaran rumah tangga buat barang dan jasa, tidak termasuk pembelian tempat tinggal baru, contohnya konsumsi barang rumah tangga barang tahan lama seperti kendaraan beroda empat dan peralatan rumah tangga serta barang tidak tahan lama seperti makanan dan pakaian. Selanjutnya, konsumsi jasa mencakup barang-barang yang tidak kasat mata namun dirasakan fungsinya, mirip pangkas rambut serta pelayanan kesehatan (Mankiw, 2013). Konsumsi didefinisikan menjadi penggunaan eksklusif barang serta jasa yang memuaskan kebutuhan insan. Konsumsi atau pengeluaran eksklusif artinya pengeluaran rumah tangga buat barang serta jasa (Rosyidi, 2017).

2.1.3. Konsumsi Islam Pada Maqasid Syariah

Menurut (Sahroni dan Karim, 2015) *Maqasid syariah* ialah merealisasikan *masalah* setiap insan serta menghindari *mafsadah* lalu adapun bentuk *maqasid syariah* menurut Imam Asy-Syaitibi berupa lima prinsip umum yaitu *hifdzu din* (memelihara agama), *hifdzu nafs* (melindungi jiwa), *hifdzu aql* (melindungi logika), *hifdzu mal* (melindungi harta), *hifdzu nasab* (melindungi keturunan). Kelima *Maqasid syariah* sesuai strata masalah serta kepentingannya yaitu ada 3 strata yaitu:

1. *Dharuriyat* atau *daruri* (utama/dasar), kebutuhan yang harus terpenuhi bila tidak akan menghasilkan kehidupan sebagai rusak. misalnya kebutuhan ini merupakan makanan-minuman, sandang, kesehatan, serta pendidikan.
2. *Hajiyat* atau *haji* (sekunder) kebutuhan yang seharusnya/seyogiannya dipenuhi diama bila tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan.
3. *Tahsinat* atau *tahsin* (tersier/pelengkap) kebutuhan pelengkap yang bila tidak dipenuhi akan menghasilkan kehidupan sebagai kurang nyaman.

Pada islam konsumsi dalam pemenuhannya dikehidupan insan dapat menggunakan teori Maslow diawali berasal kebutuhan dasar lalu keperluan hidup berupa kemandirian ketenangan, serta aktualisasi. Konsumsi pada islam sangat mempertimbangkan aspek *masalah* dimana berdasarkan iman Asy-Syatibhi dimana kemaslahatan bisa terealisasikan bila lima unsur pokok yaitu agama (*ad-din*) yaitu pemenuhan kebutuhan pada hal ibadah, jiwa (*an-nafs*) yaitu pemenuhan kebutuhan diri/jiwa mirip makanan, akal (*al-aql*) yaitu pemenuhan akan logika mirip ilmu pengetahuan, (*an-nasl*) serta harta (*al-mal*) pemenuhan akan harta benda berasal lima unsur tadi diklaim pula kebutuhan *daruri* lalu kebutuhan yang *al-hajj/haji* ialah kebutuhan sifatnya menjadi pelengkap yang mengkokohkan, menguatkan, serta melindungi kebutuhan yang bersifat haji misalnya seperti melanjutkan pendidikan sampai jenjang pendidikan tinggi lalu kebutuhan *tahshini* berfungsi menjadi menambah keindahan serta kesenangan hidup dunia. (Rozalinda, 2016). Pada memenuhi kebutuhan hidupnya insan dituntut mendahulukan aspek daruriyah atau daruri (kebutuhan bersifat utama atau pokok) lalu aspek hajjiyah atau haji (kebutuhan bersifat sekunder), serta kebutuhan tahsiniyah (kebutuhan bersifat pelengkap/tersier (Rozalinda, 2016).

Menurut Imam al-Ghazali dalam (Rahmah dan Idris, 2018) konsumsi pada pandangan *maqashid syariah* artinya untuk kesejahteraan umat manusia, yang terletak pada menjaga iman (*din*), diri manusia (*nafs*), kecerdasan (*'aql*), keturunan (*nasl*), serta kekayaan (*mal*). Substansi maqasid syariah merupakan kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif yang kuasa bisa berwujud 2 bentuk, yaitu: pertama, pada bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kegunaan, kedua, dalam bentuk majazi, yakni bentuk yang membawa kemaslahatan. Makna masalah merupakan 'kepentingan awam'. *Maslahah* kadang-kadang mengandung makna yang sama menggunakan maqasid, dan para pakar sudah memakai kedua kata ini hampir secara bergantian dan masalah merupakan konsep yang dijadikan pertimbangan utama pada merampungkan masalah-masalah aturan islam sebab asas yang terkandung pada masalah artinya pemeliharaan asal *maqasid syariah* yaitu pemeliharaan kepercayaan, jiwa, nalar, keturunan serta harta dan masalah dari Al-Ghazali masalah dapat diterima mempunyai 3 kualitas yaitu *dharuriyah*,

hajiyyah, serta *tahsiniyyah*. Para pelaku ekonomi islam dalam konsumsi mempertimbangkan kemaslahatan *dharuriyah* (utama) seperti *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah* dan menggunakan permanen harus dalam kapasitas yang seimbang (*altawazun*), tidak boleh berlebih-lebihan (*al-israf*), serta pula bakhil (*al-bukhl*) (Zaimsyah dan Herianingrum, 2019).

2.1.4. Tujuan Konsumsi Dalam Islam

Tujuan ekonomi islam dalam konsumsi untuk mencapai ibadah dan kegiatan muslim serta mencapai falah, yaitu kepuasan muslim pada kegiatan konsumsi serta akan berdampak pada segala sesuatu bisa dilakukan oleh konsumsi dan pula dengan menyampaikan konsumsi pada konsumen dan itu artinya tanggung jawab seorang untuk mengkonsumsi dalam tindakan membelanjakan barang atau jasa, seseorang muslim tidak akan merasa dirugikan, namun juga merasa kebutuhannya sudah terpuaskan (Sumar'in, 2013). Hal dinyatakan dengan jelas dalam Q.S. Al-Ahqaf ayat 20 :

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَدَّيْبُكُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَذَابَ
الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ٢٠

Artinya :” Dan (ingatlah) pada hari (ketika) orang-orang kafir dihadapkan ke neraka (seraya dikatakan kepada mereka), “Kamu telah menghabiskan (rezeki) yang baik untuk kehidupan duniamu dan kamu telah bersenang-senang (menikmati) nya; maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu sombong di bumi tanpa mengindahkan kebenaran dan karena kamu berbuat durhaka (tidak taat kepada Allah).” (Q.S. Al-Ahqaf ayat 20) (Kementrian Agama RI Ar-Rahim Al-Quran dan Terjemahan, 2014).

Pada Tafsir jalalain (Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka) neraka diperlihatkan-Nya kepada mereka, kemudian dikatakan kepada mereka, ("Kalian telah menghabiskan) dapat dibaca Adzhabtum, A-adzhabtum atau Adzhabtum (rezeki kalian yang baik) dengan cara menghambur-hamburkannya demi kelezatan kalian (dalam kehidupan dunia kalian saja dan kalian telah bersenang-senang) bersuka-ria(dengannya, maka pada hari ini kalian dibalasi dengan azab yang menghinakan) atau azab yang mengerikan (karena kalian telah

menyombongkan diri yaitu bersikap takabur (di muka bumi tanpa hak dan karena kalian telah fasik") atau berbuat kefasikan padanya, maka karena itu kalian diazab. (Al-Mahalli dan As-Suyuti, 2008).

Berasal ayat di atas Allah SWT memperingatkan insan untuk meninggalkan kehidupan meninggalkan sikap boros serta tidak bermoral, dan menasihati umat islam untuk sederhana, tidak menyalahgunakan kebutuhan serta keadaan mereka dan menyesuaikan diri dengan kehidupan tujuan seseorang muslim. Bila hartanya terlalu banyak, maka manfaatkan kepada fakir miskin, orang terlantar dan anak yatim piatu, serta gunakanlah untuk memuliakan kalimat Allah (Kementerian kepercayaan Republik Indonesia, 2021). Selanjutnya, tujuan konsumsi pada islam dibagi sebagai 3 tujuan, yaitu konsumsi untuk kepentingan diri sendiri serta keluarga dan untuk kepentingan masa depan, yaitu melalui tabungan dan untuk kepentingan warga atau konsumsi yang bertanggung jawab secara sosial (Dewan Pembina Nasional ADESY, 2017).

2.2. Kajian Empiris

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rohmariyah dan Subari (2017) yang bertujuan menganalisis kecenderungan mengonsumsi majerial dan membahas pola konsumsi pada masyarakat Jawa Timur. Hasil penelitiannya data dikatakan pola dan kecenderungan mengonsumsi pada masyarakat di Jawa Timur lebih besar ke non pagan.
2. Penelitian yang dilakukan Fielnanda dan Sahara (2018) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan dan jumlah anggota keluarga terhadap pola konsumsi rumah tangga nelayan di Desa Mandahara Lir. Hasil penelitiannya sebagian besar porporasi konsumsinya cenderung pada kebutuhan makanan seperti beras, ikan, minyak, mie, telur dibandingkan kebutuhan non makanan seperti pakaian, alat rumah tangga, dan gelang.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia (2018) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan, jumlah anggota keluarga dan pendidikan terhadap pola konsumsi di Kecamatan Ratu Aji kemudian hasil dari penelitiannya menunjukkan pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap pola konsumsi dimana berdasarkan

uji parsial variabelnya untuk pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pola konsumsi rumah tangga miskin di desa Ratu Aji dan jumlah anggota keluarga berpengaruh tidak berpengaruh sedangkan pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pola konsumsi rumah tangga miskin di Kecamatan Ratu Aji dan artinya bahwa masyarakat di Desa Ratu Aji hanya mampu memenuhi kebutuhan daruriyat saja atau primer.

4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Yuliza (2017) tujuan dari penelitiannya agar dapat mengetahui faktor yang membuat masyarakat di Desa Jaya Tinggi berperilaku konsumtif dalam kehidupannya dan persepektif hukum islam mengenai perilaku konsumtif. Hasil penelitiannya pada masyarakat di Desa Jaya Tinggi yang dimana kecenderungan konsumsinya untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, rumah, pendidikan, dan hal-hal semacam alat komunikasi, tidak lagi berdasarkan kebutuhan akan tetapi kepada gengsinya dan trend yang dalam islam menimbulkan sifat konsumsi
5. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2020) dengan tujuan menganalisis pola konsumsi pengaruh pendapatan, jumlah anggota keluarga dan pendidikan di Kecamatan Pontianak Utara Kelurahan Batulayang kemudian hasil penelitian dimana pola konsumsi di Masyarakat Kelurahan batulayang yaitu cenderung ke kebutuhan primer sebesar 67% dan rata-rata pengelurannya adalah Rp 1.419.000 dan menjadi pengeluaran tertinggi dibandingkan dengan pengeluaran sekunder dan tersier.